

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kadu Agung Kecamatan Gunungsari

Khristina Sri Prihatin¹, Fitri Nurlaili², Yusina Fadla Ilmi³, Budi Mulyati⁴

¹²³⁴ Pendidikan Akuntansi, Universitas Banten Jaya

Serang, Indonesia

khristinasriprihatin@unbaja.ac.id¹, fitrinurlaili@unbaja.ac.id², yusinafadla@unbaja.ac.id³,
budimulyati@unbaja.ac.id⁴

Abstrak

Village Fund Management is one of the most important things in realizing the Vision and Mission of an area to improve the welfare of the community. The aim of this research is to find out an analysis of the accountability of village fund management in Kadu Agung, Gunungsari District, Banten Province. The research method used was qualitative by conducting direct observations and interviews with several employees and the community in Kadu Agung Village, Gunungsari District. Based on the results of research by conducting direct interviews, it shows that the village fund planning stages are in accordance with the regulations that have been implemented and only involve a few community leaders, but not all of them can be realized, the implementation stage has an implementation schedule and the realization is not entirely in accordance with the schedule even though the community has assisted. The accountability of Kadu Agung Village employees only has evidence in the form of receipts for purchasing goods and not the entire community knows about their accountability. The results of managing village funds in Kadu Agung are not in accordance with the needs and expectations of the community because many poor people do not receive assistance from the village, causing inequality between the community and the Kadu Agung Village.

Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Planning, Implementation, Accountability and Results

PENDAHULUAN

Berdasarkan (Undang-Undang) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa telah diatur mengenai sistem pelaksanaan desentralisasi di negara Indonesia, yang dimana pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menempati posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan desa (Silalah, 2023). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada

akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Hakim, 2017). (Mulyana & Dedi, 2018) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan, laporan keuangan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kadu Agung Kecamatan Gunungsari. Berdasarkan hasil observasi secara langsung kepada beberapa

pegawai Desa Kadu Agung Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang dimana masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh pegawai dalam pengelolaan keuangan dana desa, dimana permasalahan mengenai SDM yang relatif rendah tersebut harus diterapkan beberapa pelatihan kepada para pegawai perangkat desa mulai dari kaur keuangan, kaur tata usaha & umum, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan sedangkan pada praktek dan membutuhkan waktu yang relatif lama sedangkan peraturan yang diterapkan oleh Permendagri sering terjadi perubahan Undang-Undang sehingga pelatihan yang sudah dijalankan tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Hasil observasi secara lanjut mengenai sistem pembangunan Desa Kadu Agung Kecamatan Gunungsari terjadi terdapat 1 (satu) akses jalan yang hingga hari ini masih terbilang hancur dan belum ada perbaikan, hancurnya jalan tersebut sudah melewati 2 (dua) periode pergantian Kepada Desa, hal tersebut secara tidak langsung kurangnya penataan dalam perencanaan yang dilakukan sehingga Dana Alokasi Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak terealisasi secara baik dan menyeluruh, hal tersebut mengacu pada besarnya ADD yang jika dimanfaatkan dan dikelola secara baik akan terciptanya kesejahteraan dan terwujudnya keinginan pada wilayah tersebut khususnya Desa Kadu Agung Kecamatan

Gunungsari, karena pada beberapa daerah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan terjadi penyalahgunaan dana dan mengakibatkan tidak adanya pemerataan khususnya pada masyarakat tersebut.

Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang pegawai Desa Kadu Agung Kecamatan Gunungsari mengenai permasalahan yang terjadi dengan salah satu permasalahan mengenai akses jalan yang belum diperbaiki hingga saat ini sedangkan sudah melewati dua periode pergantian kepada desa secara tidak langsung berdampak kepada buruknya penilaian masyarakat khususnya pada pegawai/aparatur desa di Kadu Agung Kecamatan Gunungsari yang memikirkan bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah tidak dialokasikan untuk pembangunan desa akan tetapi yang difikirkan masyarakat bahwa uang tersebut dikorupsi karena tidak adanya transparansi maupun penjelasan secara detail kepada masyarakat dan tidak adanya program-program yang diberikan kepada masyarakat seperti program BUMdes maupun lainnya.

Hasil uraian tersebut mengenai kurang maksimalnya dalam pengelolaan dana desa di Kadu Agung Kecamatan Gunung Sari pernah dilakukan oleh (Syahadatina, 2017) yang menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan pengelolaan dana desa dengan mengadakan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi dan

pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan, agar penyerapan dana desa lebih tepat sasaran guna peningkatan ekonomi desa serta memberdayakan sumber daya manusia dan alam dan juga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dikucurkan lewat pembangunan BUMDes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk memperkaya wawasan masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan pelaku yang dapat memberikan informasi secara langsung yang diperlukan oleh pihak peneliti atau dengan menggunakan metode wawancara.

Tabel 1. Data Informan Kantor Desa Kadu Agung

No.	Jabatan
1.	Kepala Desa
2.	Sekretaris Desa
3.	Kepala Urusan Pemerintahan
4.	Kasi Pelayanan
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan
6.	Kepala Urusan Keuangan
7.	Kepala Urusan Umum
8.	Kepala Urusan Perencanaan

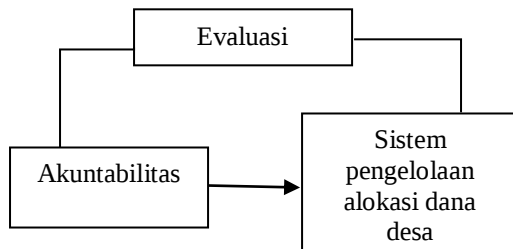
Fokus penelitian ini yaitu sejumlah masalah yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah Desa Kadu Agung Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang dalam mengelola dana desa guna mencapai tujuan menjadi desa yang sejahtera. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan yaitu uji credibility. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan yaitu uji terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dalam uji credibility terdapat komponen triangulasi untuk mengecek keabsahan suatu data. (Sugiyono, 2015) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Tabel 2. Kisi- kisi penelitian

No	Indikator
1	Tahap Perencanaan
2	Tahap Pelaksanaan
3	Tahap Pertanggungjawaban
4	Hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kadu Agung Kecamatan Gunungsari, maka dapat dilihat hasil temuan penelitian sebagai berikut,



Gambar 1. Kerangka berfikir penelitian

Jika seluruh tahapan telah terlaksana dengan efektif maka dapat disimpulkan bahwa dengan memenuhi ke-tiga tahapan tersebut dapat menciptakan *Good Governance* dalam Akuntabilitas pengelolaan ADD.

Tabel 3. Rincian Dana Desa di Desa Kadu Agung Tahun Anggaran 2022

No	Pendapatan	Nominal (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 294.000.000
2	Pendapatan Transfer	Rp. 3.026.800.737
	a. Dana Desa	Rp. 1.976.315.000
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 106.224.000
	c. Alokasi Dana Desa	Rp. 944.261.737
	d. Pendapatan Lain-lain	Rp. 33.300.000
Total		Rp. 6.380.901.474

Adapun mekanisme dalam pengelolaan dana desa seperti yang dikatakan bapak kepala desa dimulai dari pembentukan tim penyusun RKPDesa, yang dimana tim ini melibatkan masyarakat secara umum seperti

kepala desa, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa serta (Badan Permusyawaratan Desa (BPD)). Dengan adanya RKPDesa ini forum musyawarah dengan masyarakat dapat lebih terarah dan kondusif. Serta dapat bertindak sebagai penengah untuk menerima usulan dan program yang diinginkan oleh masyarakat desa. Selanjutnya, tim yang menyusun RKPDesa dapat menyesuaikan usulan masyarakat dengan peraturan yang berlaku dan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dengan adanya PTPKD ini membuat manajemen keuangan desa terlaksana dengan baik serta program kerja yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Kadu Agung dalam pembagian dana desa dilakukan dengan cara melihat dari perencanaan pembangunan.

Tabel 4. Perencanaan Program Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Desa Kadu Agung

No	Program Pembangunan	Realisasi
1	Pembangunan jalan paving	Rp. 218.503.300
2	Pembangunan jalan aspal	Rp. 303.355.300
3	Normalisasi saluran irigasi	Rp. 26.593.900
4	Normalisasi Drainase	Rp. 86.977.300
Total		Rp. 635.429.800

Tabel menunjukkan bahwa perencanaan program pembangunan di Desa Kadu Agung membutuhkan lebih banyak dana untuk

menjalankan proyek pembangunan. Ini karena kebutuhan masing-masing desa yang harus terealisasi. Anggaran desa dicairkan secara bertahap. Dalam tahap pencairan anggaran dana desa setiap tahun berbeda-beda dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). ketika pencairan APBN lambat maka pencairan dana desa juga lambat. Dalam merealisasikan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menunggu pencairan dana desa dan alokasi dananya disesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dalam perencanaannya Desa Kadu Agung melibatkan beberapa tokoh masyarakat dalam membuat program-program dan mengenai hal-hal perencanaan yang telah dibuat tidak seluruhnya dapat direalisasikan disebabkan anggaran dana yang masih kurang sehingga terbagi dalam beberapa tahap agar dapat terealisasi seluruhnya.

Berdasarkan temuan hasil penelitian mengenai tahapan pelaksanaan dari wawancara bahwa tahap perencanaan mengenai pengalokasian dana desa seluruhnya sudah terjadwal dengan baik, akan tetapi beberapa penjadwalan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan disebabkan kendala dilapangan, dan dalam melakukan penjadwalan, beberapa tokoh masyarakat ikut andil agar dapat diketahui penjadwalan program pengalokasian dana desa sehingga hal tersebut pihak terkait pada Desa Kadu Agung harus dapat merencanakan

tahapan pelaksanaan dengan baik sehingga pada realisasinya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan dapat terealisasi seluruhnya.

Dalam hal ini, tahap pelaksanaan pengalokasian dana desa khususnya pada Desa Kadu Agung sudah memiliki jadwal yang sangat baik, sedangkan pada pelaksanaannya jadwal tersebut tidak dapat terealisasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan meskipun dalam penerapannya sudah dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat, hal tersebut disebabkan karena kurang matangnya perencanaan yang dilakukan sehingga jadwal yang sudah disusun tidak terlaksana dengan baik, seharusnya pihak desa Kadu Agung harus dapat membuat perencanaan dengan baik sesuai yang disampaikan sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh penelitian yang disampaikan oleh (Farida, A. Waluya Jati, & Riska Harventy, 2018) yang menyatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan implementasi menerapkan prinsip akuntabilitas yang matang dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dibidangnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah diterapkan sehingga tidak adanya kesalahpahaman oleh masyarakat kepada pihak-pihak yang mengalokasikan dana desa



Gambar 2. Proses wawancara dengan pihak perangkat desa

Pertanggungjawaban sistem pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kadu Agung Kecamatan Gunungsari, dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kadu Agung melaporkan tentang realisasi dana desa harus dilaporkan pada akhir bulan juni untuk semester satu dan akhir bulan desember untuk semester dua atau semester akhir. Dan laporan tentang realisasi dana desa bukti-bukti yang disampaikan terkait penggunaan uang pembelanjaan tersebut dengan menggunakan bukti berupa kuintansi dari setiap pembelanjaannya, akan tetapi dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat masih dikatakan kurang maksimal, disebabkan tidak semua masyarakat ikut serta dalam pertanggungjawaban pengalokasian dana desa dan hanya beberapa tokoh masyarakat yang ikut andil dalam pertanggungjawaban pengalokasian dana desa sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan pihak terkait Desa Kadu Agung.

Dalam hal ini, mengenai pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak desa Kadu Agung dalam hal pengalokasian dana desa masih kurang maksimal ditunjukkan mengenai transparansi seluruh pertanggungjawabannya, karena bukti-bukti yang diberikan secara kuat hanya menggunakan kwintansi pembelian bahan baku, karena hal tersebut dirasa kurang cukup dipertanggungjawabkan, dan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat pun hanya para tokoh masyarakat yang mengetahui seluruh alokasi dana desa tersebut, sehingga nantinya terjadi ketimpangan antara masyarakat desa dengan pihak terkait, dalam pelaksanaannya pun masih terjadi ketimpangan sosial yang dimana beberapa masyarakat miskin tidak diberikan bantuan oleh pihak desa, sedangkan masyarakat yang terbilang mampu masih diberikan bantuan disebabkan masih memiliki keterkaitan keluarga, sehingga hal tersebut menjadi konflik atau ketidakpercayaan masyarakat kepada desa Kadu Agung, dari fenomena tersebut seharusnya desa Kadu Agung harus memiliki prinsip yang baik untuk dapat mensejahterakan masyarakat khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu, hal ini telah disampaikan oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh A yang menyatakan bahwa pada saat perencanaan, tahap implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi.

Sedangkan pada tahap akuntabilitas sudah cukup baik walaupun ada satu desa yang secara fisik belum dapat dipertanggungjawabkan karena konstruksi belum selesai. Hasil Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kadu Agung Kecamatan Gunung Sari



Gambar 3. Proses Wawancara dengan Pihak Perangkat Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai hasil dari keseluruhan pengelolaan dana desa, dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketimpangan menurut beberapa pegawai Desa Kadu Agung, yang dimana menurut pendapat dari Bapak Mad Supi selaku Kepala Urusan Pemerintahan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan tidak sesuai dengan pendapat warga sekitar, yang dimana alokasi dana yang diberikan oleh Kabupaten tidak dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta rencana-rencana seluruhnya dibuat oleh pihak Desa Kadu Agung dan hal tersebut dibuktikan dengan jawaban yang diberikan oleh beberapa masyarakat Desa Kadu Agung yang dimana banyaknya masyarakat yang

merasa tidak mendapatkan keadilan khususnya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sedangkan pada masyarakat yang mampu disebabkan faktor keluarga terdekat mendapatkan bantuan dari pihak Desa Kadu Agung, sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dan kurangnya kepercayaan masyarakat khususnya kepada pihak-pihak Desa Kadu Agung yang ikut andil dalam pengalokasian Dana Desa.

Dalam hal ini, mengenai hasil dari seluruh alokasi dana yang dilakukan oleh desa Kadu Agung sangat dikatakan kurang maksimal dalam pengalokasian dananya, dalam faktanya alokasi dana desa yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan maupun kebutuhan yang diinginkan masyarakat dan hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan diawal, dalam hal ini masyarakat hanya menginginkan kesejahteraan, dan menginginkan keadilan, akan tetapi dalam penerapannya pihak desa Kadu Agung masih memandang dari segi kekerabatan, akan tetapi masyarakat yang seharusnya dapat bantuan dan faktanya tidak mendapatkan bantuan, sehingga hasil yang dilakukan selama ini kurang mendapatkan dukungan dari pihak masyarakat disebabkan hilangnya rasa kepercayaan kepada pihak-pihak yang mengelola dana desa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ri'a & Nur Handayani, 2019) yang menyatakan bahwa dalam penatausahaan dan pelaporan

pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam melakukan pertanggungjawaban secara administrasi, pemerintahan mengalami kendala yang terkait adanya perubahan antara pelaksanaan APBDes dengan rencana awal. Akan tetapi, pemerintah desa dapat mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua perangkat desa Kadu Agung Kecamatan Gunung Sari yang sudah bersedia atau bekejasama untuk membantu memberikan informasi bagi peneliti terkait Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga penelitian ini bisa selesai dengan baik dan menjadi penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tahap perencanaan sistem pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kadu Agung Kecamatan Gunungsari dapat disimpulkan bahwa dalam merealisasikan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menunggu pencairan dana desa dan alokasi dananya disesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan Desa Kadu Agung melibatkan beberapa tokoh masyarakat dalam membuat program-program dan mengenai hal-hal perencanaan yang telah dibuat tidak seluruhnya dapat direalisasikan disebabkan anggaran dana

yang masih kurang sehingga terbagi dalam beberapa tahap agar dapat terealisasikan seluruhnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tahapan pelaksanaan maka dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan mengenai pengalokasian dana desa seluruhnya sudah terjadwal dengan baik, akan tetapi beberapa penjadwalan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan disebabkan kendala dilapangan, dan dalam melakukan penjadwalan. Beberapa tokoh masyarakat ikut andil agar dapat diketahui penjadwalan program pengalokasian dana desa sehingga hal tersebut pihak terkait pada Desa Kadu Agung harus dapat merencanakan tahapan pelaksanaan dengan baik sehingga pada realisasinya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan dapat direalisasikan seluruhnya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban dalam pengalokasian dana desa di Desa Kadu Agung maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kadu Agung melaporkan tentang realisasi dana desa harus dilaporkan pada akhir bulan Juni untuk semester satu dan akhir bulan Desember untuk semester dua atau semester akhir. Dan laporan tentang realisasi dana desa, bukti-bukti yang disampaikan terkait penggunaan uang pembelanjaan tersebut dengan menggunakan bukti berupa kwitansi dari setiap pembelanjaannya, akan tetapi dalam

pertanggungjawaban kepada masyarakat masih dikatakan kurang maksimal, disebabkan tidak semua masyarakat ikut serta dalam pertanggungjawaban pengalokasian dana desa dan hanya beberapa tokoh masyarakat yang ikut andil dalam pertanggungjawaban pengalokasian dana desa. Sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan pihak terkait Desa Kadu Agung.

Berdasarkan hasil dan keseluruhan pengelolaan dana desa bahwa adanya ketimpangan menurut beberapa pegawai Desa Kadu Agung, sedangkan pendapat dari Kepala Urusan Pemerintahan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan serta sesuai dengan pendapat warga sekitar yang dimana alokasi dana yang diberikan oleh kabupaten tidak dialokasikan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan rencana-rencana seluruhnya dibuat oleh pihak Desa Kadu Agung dan terdapat ketidaksesuaian antara beberapa pendapat staff pegawai Desa Kadu Agung dengan Kepala Urusan Pemerintahan dan dibandingkan dengan warga sekitar yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalokasian dana yang diberikan oleh Kabupaten tidak dialokasikan sesuai dengan kebutuhan khususnya pada masyarakat Kadu Agung Kecamatan Gunungsari.

REFERENSI

- Farida, V., A. Waluya Jati, & Riska Harventy. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akuntansi*.
- Hakim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, & Dedi. (2018). *Pengantar Ilmu Komunikasi Catatan ke 18*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ria, & Handayani. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 26: 1269.
- Ri'a, N. I., & Nur Handayani. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. *Jurnal Akuntansi Publik Vol 02 No 01*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Vol. 02 No. 01*.
- Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 32. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Silalah, U. (2023). *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.